



PUTUSAN
Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **WISE DRAGON LIMITED**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Anguilla, berkedudukan di OMC Offices Babrow Building, The Valley, AI-2640, Anguilla, dalam hal ini diwakili oleh Superior Index Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Seychelles, diwakili oleh Lim Mei Jing Lisa, selaku Direktur dari Superior Index Corporation, beralamat di Suite 3, Global Village, Jivans's Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emiyulia, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Infinity Office, Belleza BSA 1st, Floor Unit 106, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;
- II. **FATHWA NURILLAH AZIZAH**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 276, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwiana Miranti, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Mayapada Tower I, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap:

PT BUANA PACIFIK INTERNATIONAL, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, diwakili oleh Tulus Widaryanto, selaku Wakil Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 2, RT 2/RW 2, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 45-46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;

Termohon Kasasi;

dan:

1. **MERRY NINA HAFNI HARAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Lobi Lobi, Blok U/27, RT/RW 014/006, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. **PT BERCA SCHINDLER LIFTS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Puri Lkr. Luar Nomor 1, RT 1/RW 1, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
3. **PT ACSET INDONUSA, Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 September 2021 dengan Register Perkara Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU yaitu PT Buana Pacifik International, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan usahanya di bidang pembangunan gedung apartemen/perkantoran berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor Kav. 2, RT 2/RW 2, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710;
2. Menetapkan Termohon PT Buana Pacifik International dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Roberth Hasian Aritonang, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor AHU. 297 AH. 04.03-2019., tanggal 31 Desember 2019 dan beralamat kantor di Infinitum Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B Nomor 11-12 AB, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160;

- Hendra Widjaya, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-239 AH.04.03-2020., tanggal 13 Juli 2020 dan beralamat kantor di The Belleza Office Tower, 19th Floor, Jalan Arteri Permata Hijau Nomor 34, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12210;
- Pardamean Mula Horas, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-265 AH.04.03-2019., tanggal 9 Oktober 2019 dan beralamat kantor di Kantor Perry Cornelius Sitohang & Co, Senayan Trade Center 4th Floor Nomor 69, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat 10270;

Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU terhadap Termohon PKPU yaitu PT Buana Pacifik International dan/atau Tim Kurator apabila Termohon PKPU yaitu PT Buana Pacifik International dinyatakan pailit;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Kreditur Lain yang dikenal dengan surat tercatat, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28, Jakarta Pusat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengurus tertanggal 23 November 2021, Laporan Tertulis dari Hakim Pengawas, keterangan Debitor dan keterangan Kreditor, yang pada pokoknya menyampaikan laporan agar memperpanjang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 50 (lima puluh) hari dalam upaya menyusun Proposal Perdamaian dan mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
2. Menetapkan hari persidangan berikutnya hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, pukul 10.00 Wib bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/PT Buana Pacifik International dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan permohonan PKPU ini berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengurus tertanggal 10 Januari 2022, Laporan Tertulis dari Hakim Pengawas, yang pada pokoknya menyampaikan laporan agar memperpanjang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 40 (empat puluh) hari dalam upaya mengusahakan Perdamaian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
2. Menetapkan hari persidangan berikutnya hari Senin tanggal 21 Februari 2022, pukul 10.00 Wib bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/PT Buana Pacifik International dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan permohonan PKPU ini berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengurus tertanggal 21 Februari 2022 dan Laporan Tertulis dari Hakim Pengawas tertanggal 21 Februari 2022, menyampaikan laporan agar memperpanjang PKPU selama 30 (tiga puluh) hari dalam upaya mengusahakan Perdamaian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
2. Menetapkan hari persidangan berikutnya hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, pukul 10.00 Wib bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/PT Buana Pacifik International dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;

4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan permohonan PKPU ini berakhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
2. Menetapkan hari persidangan berikutnya hari Selasa, tanggal 5 April 2022, pukul 10.00 Wib bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU/PT Buana Pacifik International dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan permohonan PKPU ini berakhir;

Bahwa, terhadap permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Maret 2022 yang telah disetujui dan ditandatangani antara Debitor/PT Buana Pacifik International (dalam PKPUT) dengan Para Kreditor Konkuren sebagaimana disebutkan pada Perjanjian

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Perdamaian ini;

2. Menghukum Debitor/PT Buana Pacifik International (Termohon PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menetapkan biaya pengurusan PKPU dan *fee*/imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
5. Menghukum Debitor/PT Buana Pacifik International (Termohon PKPU) untuk membayar biaya permohonan PKPU ini sebesar Rp11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I dan II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 17 Januari 2022 dan tanggal 14 April 2022, mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 32 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan masing-masing memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 April 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I dan II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 19 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 April 2022 (homologasi);

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Pengesahan Perdamaian PT Buana Pacifik International (i.c. Termohon Kasasi);
2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 April 2022 adalah tidak sah;
3. Menyatakan Termohon Kasasi pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Kasasi;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - Ramahnita Limanto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-143 AH.04.03-2018., tertanggal 26 Maret 2018, dan;
 - Tirta Cakindra Setiayedi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-328 AH.04.03-2020., tanggal 23 September 2020;Selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi;
6. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 19 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 376/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Pengesahan Perdamaian PT Buana Pacific International (Dalam PKPU);
2. Menyatakan Termohon Kasasi pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan harta Termohon Kasasi demi hukum berada dalam keadaan insolvensi;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Kasasi;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - Ramahnita Limanto, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-143 AH.04.03-2018., tertanggal 26 Maret 2018, dan;
 - Tirta Cakindra Setiayedi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-328 AH.04.03-2020., tanggal 23 September 2020;Selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi;
6. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi I dan II serta kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rencana perdamaian dapat diterima dan disetujui sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: WISE DRAGON LIMITED dan Pemohon Kasasi II: FATHWA NURILLAH AZIZAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **WISE DRAGON LIMITED** dan Pemohon Kasasi II: **FATHWA NURILLAH AZIZAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.980.000,00
Jumlah		Rp5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Oktober 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1064 K/Pdt.Sus-Pailit/2022